

# PERSINGGUNGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DENGAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI

*By Muhammad Fazry*

# PERSINGGUNGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DENGAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI

*Muhammad Fazry*

[Fazry151112@gmail.com](mailto:Fazry151112@gmail.com), Universitas Nuku, Indonesia

## ABSTRAK

Munculnya istilah kriminalisasi jabatan atau kebijakan, juga merupakan fakta yang seolah-olah menerapkan hukum pidana sebagai sarana penyelesaian korupsi dipandang kurang tepat. Hal ini tidak lain karena dalam kasus korupsi yang secara khusus melibatkan pejabat negara, dikemukakan tiga unsur penting yang digunakan sebagai alat untuk mengukur pejabat negara yang didakwa melakukan korupsi. Ketiga unsur tersebut antara lain "melawan hukum" dan "menyalahgunakan wewenang" ditambah dengan "merugikan keuangan negara". Dari ketiga unsur inilah yang menjadi dasar untuk mendakwa pejabat karena melakukan tindak pidana. Namun perlu dicatat bahwa penerapan ketiga unsur tersebut seringkali ditempatkan dalam kerangka hukum pidana, tanpa mempertimbangkan dalam menjalankan kegiatannya para pejabat berada dalam lingkup hukum TUN. aspek 'merugikan keuangan negara' sebenarnya merupakan dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga sangat tidak logis seseorang yang menggunakan keuangan negara tanpa melanggar hukum didakwa merugikan keuangan negara. tidak ada kerangka berpikir bahwa pejabat dalam menggunakan keuangan negara adalah kegiatan administrasi yang sebenarnya diperintahkan oleh undang-undang. Oleh karena itu sebenarnya telah terjadi persinggungan antara hukum pidana dan hukum administrasi dalam penyelesaian perkara korupsi. Sederhananya, hukum administrasi yang harus digunakan untuk menguji kebenaran tindakan para pejabat yang 'dikriminalisasi', apakah itu Hukum Pidana atau Hukum Tata Usaha Negara.

**Kata Kunci :** Hukum Administrasi Negara; Tindak Pidana Korupsi

## ABSTRACT

*The emergence of the term criminalization of positions or policies, is also a fact that seems to apply criminal law as a means of solving corruption is seen as inappropriate. This is none other than because in corruption cases specifically involving state officials, three important elements were put forward which were used as tools to measure state officials who were charged with corruption. These three elements include "unlawful" and "abuse of authority" coupled with "harm state finances". It is these three elements that form the basis for indicting officials for committing a crime. However, it should be noted that the application of these three elements is often placed within the framework of criminal law, without considering that in carrying out their activities officials are within the scope of state administration law. the aspect of 'harming state finances' is actually the impact of actions committed by state administrators so that it is very illogical for someone who uses state finances without violating the law to be charged with causing harm to state finances. there is no frame of mind that officials using state finances are administrative activities that are actually ordered by law. Therefore, in fact there has been an intersection between criminal law and administrative law in the settlement of corruption cases. In simple terms, which law should be used to test the truth of the actions of 'criminalized' officials, whether it is the Criminal Law or the State Administrative Law.*

**Keywords :** State Administrative Law; Corruption Crime

## PENDAHULUAN

Suatu usaha serta kebijakan untuk merumuskan peraturan pidana yang efektif pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari cita-cita pemberantasan tindakan kejahatan. Maka kebijaksanaan serta politik hukum pidana juga ialah masuk ke dalam aspek kejahatan politik.

Ada dua cara kebijakan kriminal dilakukan: melalui sarana penal dan non-penal. Penggunaan sarana nonpenal (pencegahan tanpa hukuman) tidak diperlukan. Teori integratif tentang tujuan pidana, ajaran hukum fungsional, dan yurisprudensi sosiologis merupakan inti dari kebijakan ini. Peraturan pidana bermaksud untuk melindungi negara dan penduduk dari segala jenis kesalahan yang menyakitkan. Perlindungan tersebut diatur dalam KUHP yang merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht* dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini. Upaya reformasi hukum pidana sebenarnya telah dilakukan dari WvS menjadi KUHP karena merupakan warisan dari *Wetboek van Strafrecht*. KUHP harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan memasukkan teori-teori baru dalam hukum pidana modern serta perkembangan kejahatan-kejahatan baru. Ia juga harus mampu mencerminkan falsafah bangsa Indonesia dan memasukkan nilai-nilai yang sejalan dengan falsafah tersebut.

Dari kejahatan konvensional ke kejahatan non-konvensional, atau yang lebih sering disebut sebagai kejahatan kerah putih, berbagai bentuk kejahatan telah muncul di zaman modern, memungkinkan penerimaan teoritis terhadap badan hukum sebagai subjek dalam hukum pidana hal-hal yang dianggap pidana klasik. hukum belum menerima atau bahkan menolak. Sama sekali tidak ada ruang untuk negosiasi dalam upaya menekan angka kejahatan luar biasa. Hukum pidana harus ditegakkan terlepas dari KUHP Nasional. Inilah salah satu alasan mengapa aturan hukum pidana selain KUHP disebut juga hukum pidana khusus diperlukan. Bisa saja ia memiliki asas dan sistem tersendiri yang berbeda dengan asas dan ketentuan umum KUHP. Korupsi adalah salah satu dari sejumlah tindak pidana khusus yang tercakup dalam hukum pidana Indonesia.

Salah satu pelanggaran luar biasa ini adalah kemerosotan. Karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, kesaksiannya dalam hukum pidana khusus sudah tepat. Butuh usaha luar biasa untuk mengatasinya karena memang luar biasa. Korupsi telah distigmatisasi dalam sejumlah cara negatif. Menurut Ivan A Hadar,<sup>1</sup> kebangkrutan negara disebabkan oleh korupsi, dan jika Indonesia adalah sebuah perusahaan, maka ia akan bangkrut. Robert Klitgaard<sup>2</sup> menyebut korupsi sebagai penyakit perut yang merugikan masyarakat. Menurut Evi Hartanti<sup>3</sup>, korupsi berdampak negatif tidak hanya pada perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan warga negara dan negara secara keseluruhan. Menurut Barda Nawawi Arief, korupsi terkait dengan kompleksitas masalah seperti masalah moral/sikap mental, masalah gaya hidup, kebutuhan dan budaya dan lingkungan sosial, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem budaya politik, masalah mekanisme pembangunan, dan birokrasi yang tidak memadai. /prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di sektor keuangan dan pelayanan publik. Masalah korupsi, di sisi lain, kini menjadi masalah global. Hal ini terlihat dalam laporan StAR (Stolen Asset Recovery), yang menyatakan bahwa korupsi adalah tanggung jawab bersama dan kejahatan peradaban.

<sup>1</sup> Ivan A Hadar, *Utang dan Pengurangan Kemiskinan*, Kompas 14 November 2009.

<sup>2</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, (Terjemahan Hermoyo).

<sup>3</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm.2.

banyaknya tindakan pejabat TUN yang dilakukan melalui TUN kemudian dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Perkara TPK yang melibatkan Terdakwa T Azmun Jaafar Bupati Pelalawan Riau yang dituding melakukan tindak pidana korupsi, perkara korupsi KPU, perkara korupsi Sisminbakum, perkara korupsi Dana Abadi Ummat, kasus korupsi Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kasus pengadaan mobil hanyalah beberapa contoh. petugas pemadam kebakaran yang membantu beberapa pemimpin daerah sampai ke pintu penjara.

Kasus Century juga merupakan kasus kebijakan yang paling relevan. Karena kebijakan dalam berbagai contoh di atas melibatkan banyak pihak, ada kesan ketidakpastian hukum dalam hal ini. Siapa yang harus bertanggung jawab jika kebijakan atau tindakan ini dianggap tidak benar? Menurut fakta, hanya sedikit dari mereka yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan atau kebijakan administrasi negara dalam kasus-kasus tersebut yang dituntut, sedangkan sisanya tidak. Dalam hal ini, tidak jelas sejauh mana suatu keputusan tata usaha negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Kontruksi Hukum Jabatan Pemerintahan

dalam perspektif hukum publik, dikenal istilah jabatan (*ambt*), yakni lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkszammheden*) yang dibentuk atau diadakan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan, atau suatu lembaga dengan lingkungan pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberi tugas dan wewenang.<sup>4</sup> Menurut Logemann, dalam realitas sosialnya, Negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungan secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan.<sup>5</sup> Negara adalah organisasi jabatan. Menurut Stroink, arti yuridis dari fungsi adalah menjalankan wewenang. Jabatan ini seperti hanya badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan suatu abstraksi atau fiksi yang diakui keberadaannya dalam lalu lintas pergaulan hukum (*rechtsverkeer*) dan dapat melakukan perbuatan hukum, karena dianggap atau dikategorikan sebagai subyek hukum menurut hukum publik, yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi), atau yang kepadanya diberikan wewenang yang bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke bevoegdhaden*) adanya kewenangan public inilah yang membedakan subyek hukum public dengan subyek hukum privat.

Subyek hukum publik itu melakukan perbuatan hukum atas dasar kewenangan (*bevoegdheid*), sedangkan subyek hukum privat bertindak atas dasar kecakapan (*bekwaam*). Dengan kata lain, validitas atau keabsahan perbuatan hukum publik (*publiekrechtelijke handeligen*) ditentukan oleh ada atau tidaknya kewenangan, sedangkan validitas perbuatan hukum perdata (*privaatrechtelijke handeligen*) ditentukan oleh ada atau tidaknya kecakapan yang dimiliki subyek hukum. Meskipun secara hukum jabatan itu diakui sebagai subyek hukum, namun jabatan ini tidak dapat melakukan perbuatan hukum “suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum atau tindakan yang memiliki relevans

<sup>4</sup> Ridawan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2009). hlm. 31.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 31

*hukum*” secara mandiri. Perbuatan hukum jabatan dilakukan oleh manusia sebagai wakil jabatan, yang disebut pemangku jabatan atau pejabat (*ambtsdrager*). Istilah lain untuk pelaksanaan fungsi dan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut adalah “organ” atau alat perlengkapan, yakni orang atau sekelompok orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar kewenangan memiliki badan hukum (atau jabatan) untuk terlibat ke dalam interaksi hukum.

Menurut *F.R. Bothlingk* bahwa, yang dimaksud dengan organ adalah setiap orang atau lembaga yang diberi kekuasaan umum. Atau setiap orang yang dilekakkan kewenangan itu berkuasa untuk melakukan<sup>29</sup> perbuatan hukum atau sesuatu yang sejenis dengan itu. pejabat atau organ adalah fungsionaris jabatan, yang bertindak untuk dan atas nama jabatan, atau melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan yang melekat pada jabatan.<sup>26</sup> Dintara jabatan-jabatan yang ada dalam negara adalah jabatan pemerintah, yakni lingkungan pekerja tetap yang dilekatkan dengan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintah, yakni semua tugas-tugas kenegaraan selain bidang pembuatan undang-undang dan peradilan. Fungsionaris jabatan pemerintah adalah organ pemerintah (*berstuursorgan*) yang didalam hukum administrasi ditempatkan sebagai konsep sentral,<sup>18</sup>

## 2. Konsep Wewenang dalam hukum administrasi dan tindak pidana korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus*. Dalam bahasa Inggris disebut *corruption* atau *corrupt*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*.<sup>18</sup> Secara harfiah korupsi berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.<sup>6</sup> Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang<sup>15</sup> telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.<sup>17</sup>

Selain bentuk dan jenis tindak pidana korupsi yang telah diuraikan diatas<sup>16</sup> masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:<sup>33</sup>

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor

Karena keterbatasan ruang, tulisan ini hanya akan mengelaborasi delik korupsi yang dirumuskan dalam pasal 2 serta 3 Undang-Undang Tipikor, yaitu perbuatan melawan hukum dan penyalagunaan kewenangan yang berakibat terhadap kerugian keuangan Negara. Sebab pada kedua rumusan pasal tersebut terdapat pertautan yang erat antara hukum administrasi negara dengan hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, dalam S.F. Marbun, *Hukum Administrasi II*, (Yogyakarta, UII Press, 2013), hlm. 86.

Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan secara lengkap rumusan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor disertai dengan unsur-unsurnya.

Pasal 2 berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*
- (2) *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

Pasal 3 berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

## METODE

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat public (Pejabat Administrasi Negara) sumber hukum formal maupun materil dan seluruh pranata hukum yang bersinggungan dengan hukum administrasi negara dan hukum pidana. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik kompratif yurisprudensi dengan mengumpulkan perbandingan fakta hukum, penelitian hukum terdahulu, dan putusan maupun ketetapan suatu kebijakan hukum.

Pengamatan atau observasi yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap sasaran yang berkaitan dengan penelitian ini guna memperoleh data awal kemudian disertakan juga dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### Sumber Data

Data primer yang digunakan dengan pendekatan *statute approach* yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kitab undang-undang hukum pidana serta hukum administrasi negara. Selain itu juga penelitian ini menggunakan pendekatan *conceptual approach* terutama untuk menjelaskan karakteristik masing-masing sistem hukum administrasi negara dan hukum pidana.

### Analisis dan Alat Analisis Data

keseluruhan data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu menjelaskan,

menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Setiap Orang

Unsur pada kalimat “*setiap orang*” merujuk pada subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut penjelasan UU Tipikor, kalimat “*setiap orang*” diberi pengertian bahwa “*orang perseorangan atau termasuk korporasi*”. Artinya tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban. Menurut teori ilmu hukum, orang perseorangan dan badan hukum atau korporasi adalah subjek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban. Sebagai penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum dianggap cakap untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak benar atau perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, selain itu subjek hukum juga dianggap cakap dalam menentukan kehendaknya sendiri secara sadar dan bertanggungjawab, termasuk pertanggungjawaban hukum secara pidana. Kemampuan bertanggungjawab secara pidana itu selalu dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan dan rumusan tindak pidana yang didakwakan, karena unsur “setiap orang” bukan merupakan delik inti (*bestennddel delict*). Dengan perkataan lain, terbukti tidaknya unsur tindak pidana, harus dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan, apakah perbuatan itu benar dilakukan dan apakah benar perbuatan itu bertentangan dengan aturan hukum atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)<sup>7</sup>

### 2) Perbuatan Melawan Hukum /Secara melawan hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda (*Wederrectelijkheid*) dan (*onrechtmatige daad*). Para penulis di Indonesia berbeda-beda dalam menerjemahkan istilah tersebut dengan argumentasi dan alasannya masing-masing. Ada yang menerjemahkannya dengan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang menyebutnya dengan perbuatan melanggar hukum, perbuatan yang menyalahi hukum, dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Ridwan menyebutkan beberapa terjemahan lain seperti tindak asusila, tindak tanpa hak, perbuatan tanpa hak asasi. Sebenarnya masing-masing terjemahan tersebut substansinya sama yakni perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum<sup>9</sup> Selain menimbulkan beragam tafsiran, ternyata perbuatan melawan hukum juga memiliki istilah yang berbeda-beda dari setiap cabang ilmu hukum, misalnya; perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*, perbuatan melawan hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijkheid*, dan perbuatan melawan hukum dalam hukum administrasi digunakan istilah *strijd met een algemen verbindend voorschrift*, *detournement de pouvoir*, dan *willikeur*.<sup>10</sup> Adanya perbedaan

19

<sup>7</sup> S.F. Marbun, *Hukum Administrasi II*, (Yogyakarta; UII Press, 2013), hlm 88

<sup>8</sup> Ridwan, *Persinggungan Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Makalah disampaikan pada acara seminar Nasional “Optimalisasi dan Pertanggungjawaban Dana Desa”. Diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 21 November 2015, hlm. 7.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 7.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 8.

istilah yang digunakan membawa konsekuensi tersendiri bagi upaya <sup>36</sup> penegakan hukum, termasuk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>32</sup> Dalam hal ini, perbuatan melawan hukum sering kali dilihat dari sudut pandang hukum perdata dan hukum administrasi negara yang kemudian <sup>4</sup> memandang suatu perbuatan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Dari aspek hukum administrasi, tidak selamanya perbuatan menyalahgunakan wewenang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Berbeda halnya jika dilihat dari aspek hukum pidana. merujuk pendapat Nur Basuki Minanro, dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan (*genusnya*) sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah (*speciesnya*). Dengan demikian, setiap perbuatan <sup>60</sup> menyalahgunakan wewenang sudah barang pasti melawan hukum<sup>11</sup> penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor antara lain disebutkan sebagai berikut;

*“Yang dimaksud secara “melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.*

<sup>8</sup> Kaitannya dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tersebut, Mahkamah Konstitusi <sup>20</sup> melalui putusan Nomor 003/PUU-4/2006 tanggal 25 Juli tahun 2006, dengan tegas menyatakan;

<sup>14</sup> *Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 telah mengalami perubahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006 dinyatakan “akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) tersebut diartikan hanya mengenai melawan hukum secara formil.”*

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka <sup>13</sup> sifat melawan <sup>20</sup> hukum materil dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga <sup>4</sup> sifat melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi hanya dalam arti formilnya saja. Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa melawan <sup>10</sup> hukum materil bertentangan dengan asas legalitas. Putusan MK <sup>4</sup> tersebut didasarkan pada pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yakni dalam rangka perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil. Menurut Ridwan<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dikarenakan beberapa alasan:

a) *Putusan tersebut sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pidana; “nullum delictum, noella poena sine praevia lega poenali” yakni tiada pidana <sup>39</sup> tanpa undang-undang yang mengancam pidana terlebih dahulu. Menurut Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, “materi muatan*

<sup>11</sup> Abdul Latif, *Ibid*, hlm. 290.

<sup>12</sup> *Op., Cit*, hlm. 9.



mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah Kabupaten/Kota”.

- b) Putusan tersebut sesuai secara alasan filosofis. Menurut Hans Kelsen, sanksi pidana tergolong sebagai tindakan paksaan yang dapat berupa pencabutan hak-hak kepemilikan seperti kehidupan, kesehatan, kebebasan, atau harta kekayaan. Patut pula disebutkan pendapat Bagir Manan, yang menyatakan bahwa paksaan merupakan salah satu bentuk sanksi yaitu perampasan atau perenggutan secara paksa diluar kemauan yang terkena terhadap segala sesuatu yang dimiliki seperti nyawa, kebebasan atau harta benda. Karena sanksi pidana umumnya menyangkut hak-hak dasar atau hak asasi warga negara, maka penerapannya harus atas dasar persetujuan warga Negara melalui wakilnya di Parlemen yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang atau Perda;
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan memberikan kepastian hukum, sebab konsep melawan hukum materil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dengan kriteria kepatutan, ketelitian, kecermatan merupakan kriteria yang tidak pasti. Disisi lain, kriteria itu akan berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lainnya sehingga akan mengakibatkan bahwa apa yang disatu daerah merupakan perbuatan melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, Mahkamah Agung mempunyai pendirian yang berbeda. Bagi Mahkamah Agung perbuatan melawan hukum secara materil masih tetap dianggap berlaku karena Mahkamah Agung memiliki *yurisprudensi*. Oleh karena itu, demi terjaganya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi maka *yurisprudensi* tersebut dapat dijadikan pedoman.

Dalam prakteknya dilapangan, perbedaan pandangan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung tentang perbuatan melawan hukum secara materil dalam perkara tindak pidana korupsi menimbulkan kerancuan dalam upaya penegakan hukum, utamanya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dipahami bahwa *detournement de pouvoir* terjadi ketika pejabat administrasi Negara melakukan suatu perbuatan atau mengambil suatu kebijakan yang bertentangan atau menyimpang dari tujuan yang sebenarnya (*ondoelmatig*) yaitu tujuan yang telah digariskan atau secara terang benderang telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan tertulis lainnya. Sehingga apabila pemerintah melakukan tindakan yang menyimpang dari tujuan yang telah digariskan tersebut, maka pemerintah telah melakukan tindakan yang “*ondoelmatig*”. Menurut praktek “*Counsel d’Etat*” di Prancis, tindakan yang demikian disebut “*detournement de pouvoir*”.

Tindakan pemerintah yang dikualifikasikan sebagai *detournement de pouvoir* atau penyalahgunaan kewenangan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum apabila<sup>13</sup>

1. Seorang pejabat pemerintahan menggunakan suatu wewenang dengan suatu tujuan yang nyata-nyata bukan untuk kepentingan umum, melainkan dengan suatu tujuan pribadi atau tujuan politik

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya; Bina Ilmu, 1987) Hlm. 19-20.

- 1
2. Seorang pejabat pemerintahan menggunakan suatu wewenang dengan suatu tujuan (*yang harus nyata dari surat-surat yang bersangkutan*) bertentangan dengan ketentuan dari UU yang memuat dasar hukum dari kewenangan itu
3. Seorang pejabat pemerintahan menjalankan suatu kewenangan dengan suatu tujuan lain, dari pada yang nyatanya dikehendaki oleh UU dengan wewenang itu.

### 3) Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Korporasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “kaya” adalah mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya). Dengan demikian memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah hartanya menjadi lebih kaya. Menurut *Andi Hamzah* secara harfiah memperkaya artinya menjadi bertambah kaya. Lebih lanjut, beliau berpendapat bahwa makna “memperkaya” antara yang harfiah dengan pembuat undang-undang hampir sama. Hal yang jelas, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.<sup>14</sup>

### 4) Pengelolaan Keuangan Negara Dan Kerugian Negara

Kebijakan umum tata pemerintahan yang baik dan bersih “*goog governance and clean government*” dibidang pengelolaan keuangan adalah seluruh aspek yang terkait dengan control dan pengawasan atas kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *goog governance and clean government*, maka pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas atau pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkan dengan tidak kebijakan dan peraturan yang baik dan tidak sepihak (independen), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholders*) secara adil, transparan, professional, dan akuntabel.<sup>15</sup> Pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menentukan bahwa Presiden (*chief executive*) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara, sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Pengelolaan keuangan Negara itu, dikuasakan kepada menteri atau pemimpin lembaga yang menggunakan anggaran negara, serta kepala pemerintahan daerah. Pasal 34 UU No. 17 tahun 2004, diatur bahwa, Menteri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN & Perda tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dalam Pasal 35 dinyatakan pula bahwa setiap pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung yang merugikan kerugian Negara diwajibkan mengganti kerugian tersebut. Potensi kerugian keuangan negara secara normative dapat ditemukan dari suatu tindakan diskresi para pejabat pengelola dan pengguna anggaran keuangan negara yaitu adanya kata “dapat” pada frasa “yang dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” vide Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang dipandang bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945, pada hakikatnya kata “dapat” dari kedua Pasal

23

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 184.

<sup>15</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Prenada Media Goup, 2014) hlm. 216.

UU PTPK tersebut, berkaitan dengan bagian pasal-pasal (batang tubuh) beserta penjelasan dari padanya. Kata “*dapat*” yang termaktub baik pada bagian pasal-pasal (batang tubuh) maupun penjelasan-penjasannya.<sup>16</sup>

#### a. Purifikasi Pemakaian Kewenangan

Menurut Abdul Latif,<sup>17</sup> konsep wewenang dalam kajian khususnya hukum administrasi dan tindak pidana korupsi merupakan dua aspek yang saling terkait. Menurut tradisi ilmu hukum, titik-taut “berada diantara norma hukum pemerintahan dan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan sebagai “hukum antara”. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut dapat ditegakkan sanksi pidana. Karena itu hampir setiap norma hukum pemerintah berdasarkan hukum administrasi di akhiri “*in cauda venenum*” dengan sejumlah ketentuan pidana (“*in cauda venenum*” secara harfiah berarti: ada racun di ekor/buntut” setiap tindakan kebijakan). Dalam kaitan ke dua bidang hukum ini terletak norma *untuk, oleh, dan terhadap* pemerintah. Oleh karena itu konsep hukum administrasi menyangkut norma wewenang pemerintah, penggunaan wewenang oleh pemerintah dan perlindungan hukum oleh pemerintah baik preventif maupun represif terhadap individu dan masyarakat. Berbagai pengertian hukum administrasi menjelaskan berbagai tentang wewenang pemerintah, dan bagaimana pengawasan terhadap penggunaan pwenenang, baik preventif berupa pencegahan tindak pidana korupsi maupun represif dalam penanganan atau penindakan tindak pidana korupsi melalui peradilan pada pengadilan tindak pidana korupsi. Dari aspek preventif, hukum administrasi merupakan instrument hukum utama berkaitan dengan tiga dimensi hukum administrasi yaitu *hukum* untuk norma pemerintahan terutama menyangkut wewenang pemerintahan, *hukum* oleh tindak pemerintahan baik yang sifatnya regulasi maupun kongkrit, serta *hukum* terhadap perlindungan hukum bagi rakyat.<sup>18</sup> Philipus M hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati menyatakan, bahwa dari aspek represif hukum administrasi sangat dominan karena *tindak pidana korupsi hanya mungkin terjadi dalam konteks kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh maladministrasi dalam penggunaan wewenang, bentuk maladministrasi yang paling utama adalah penyalagunaan wewenang.*

Namun perlu ditegaskan disini bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dapat terjadi karena adanya *kerugian keuangan Negara* akibat tindakan atau perbuatan maladministrasi dalam menjalankan fungsi wewenang pemerintahan, tetapi juga terjadi karena pegawai negeri atau pejabat penyelenggaraan Negara atau pemerintahan memberi atau menjanjikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Sehingga dengan demikian tidak selamanya tindak pidana korupsi itu terjadi kerana adanya kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh maladministrasi.

Dari pengertian dasar maladministrasi dapat diartikan sebagai pelayanan yang kelek dari perilaku pejabat public. Dalam pengertian yuridis sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal

<sup>16</sup> *id.*, hlm. 226.

<sup>17</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Prenada Media Goup, 2014) hlm. 7.

<sup>18</sup> Philipus M hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 6.

16

1 butir 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 2008, maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan public yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan /atau immateriil bagi masyarakat dan organ perseorangan.<sup>19</sup>

Dinegara-negara Eropa dan Amerika, persoalan menyalagunakan kewenangan dan korupsi bukanlah pada pelemahan “kebijakan”, tetapi lebih kepada persoalan hubungan antara kewenangan dengan “*bribery*” (penyuapan). Keewenangan pejabat public yang berkaitan dengan kebijakan, baik yang terikat maupun yang aktif, tidak menjadi ranah hukum pidana sehingga kasus-kasus yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia (Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, DPR, DPRD dan pejabat public lainnya) dan berkaitan dengan penyelenggaraan kewenangan dan perbuatan melawan hukum menimbulkan kesan adanya suatu “*kriminalisasi kebijakan*”<sup>20</sup>

### **b. Wewenang Menurut Hukum Administrasi**

Philipus M Hadjon<sup>21</sup> mengemukakan dalam keputusan hukum administrasi belanda, masalah wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi karena objek hukum administrasi adalah wewenang pemberitahuan dalam konsep hukum public. Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tatanegara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan ini sehingga F.A.M. Stroik dan J.G. Steenbeek menyatakan: “*Het begrip bevoegdheid is da nook een kembergrip in het staaten administratief recht*”. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tatanegara dan hukum administrasi. Wewenang sebagai hukum public sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu *pengaruh*, *dasar*, *hukum* dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum komponen ini dimaksudkan agar pejabat Negara tidak menggunakan wewenangnya diluar tujuan yang ditentukan oleh perundang-undangan. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya. Komponen ini bertujuan bahwa setiap dasar tindakan pemerintah atau pejabat Negara harus selalu mempunyai dasar hukum dalam hal bertindak. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Komponen ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintah atau pejabat Negara mempunyai tolak ukur atau standar yang bersifat umum untuk semua jenis wewenang yang bertumpuk pada legalitas tindakan.<sup>22</sup>

### **c. Sumber Lahirnya Wewenang**

#### **1. Atribusi**

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan yaitu atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandate ditetapkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang. Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tatanegara. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber pada undang-undang dalam arti materiil. Rumusan lain menyatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberian kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan .

*Atribusi, delegasi* dan *mandat*, merupakan sumber wewenang yang sangat penting bagi suatu Negara hukum-demokratis, sebab sesuai dengan salah satu asas Negara hukum-demokratis, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Asas demikian ini lajim disebut asas *legalitas* atau *rechtmaticheid van bestuur*. Konsekuensi dari asas tersebut berarti bahwa setiap tindakan badan/ pejabat tata usaha Negara harus berdasarkan pada undang-undang formal, sebagai manifestasi adanya pengakuan dan penghargaan terhadap kedaulatan rakyat. Eksistensi atribusi menjadi lebih penting lagi artinya, manakalah dikaitkan dengan adanya tindakan pemerintah yang meletakkan beban tertentu atau kewajiban tertentu kepada rakyatnya.<sup>23</sup>

## 2. Delegasi dan Mandat

<sup>20</sup> *Delegasi* dan *Mandat* adalah terjadinya pelimpahan wewenang pada suatu badan/pejabat tata usaha Negara lainnya dalam lingkungan pemerintahan (eksekutif). Wewenang atau yang di limoahkan tersebut diperoleh badan/pejabat tata usaha Negara berdasarkan wewenang *atributif*. Badan atau pejabat tata usaha Negara yang melimoahkan wewenang delegasi disebut *delegans* dan yang menerimanya disebut *delegataris*. Sedangkan bagi badan/tata usaha Negara yang melimpahkan mandate disebut *mandans* dan yang menerimanya disebut *mandataris*. Perbedaan antara *delegasi* dengan *mandate* terdapat antara lain pada prosedur pelimpahannya, tanggung-jawab dan tanggung-gantinya. Serta kemungkinan dipergunakan kembali wewenang-wewenang itu.

Ditinjau dari segi *prosedur pelimpahannya*, pada *delegasi* pelimpahan wewenang terjadi dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada *mandat* pelimpahan wewenang terjadi pada umumnya dalam hubungan utin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas. Di tinjau dari segi *tanggung-jawab* dan *tanggung-gugatnya*, beralih kepada *delegataris*, sedangkan pada *mandat* tetap berada pada pemberi mandate (*mandans*). Ditinjau dari segi kemungkinan pemberi wewenang berkehendak menggunakan kembali wewenang tersebut, pada *delegasi* pemberi wewenang (*delegans*) tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang asas *contrarius actus*, sedangkan pada *mandat* pemberi wewenang *mandate* (*mandans*) setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty , 1997), hlm. 158.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 159-160.

Menurut bintang saragih<sup>25</sup> istilah mandate berasal dari JJ. Rousseau. Kemudian melahirkan dua macam teori *mandat*, yakni teori *mandate imperative* dan teori *mandate bebas*. Menurut teori *mandate imperative* si wakil menjadi wakil karena memperoleh intruksi tegas dan telah ditentukan dengan rinci oleh *mandans*, sedangkan menurut teori *mandate bebas*, mandataris setiap waktu dapat bertindak dan tidak bergantung dari interuksi yang diberikan oleh *mandans*. Jadi mandataris dapat bertindak bebas karena ia telah memperoleh kepercayaan dari *mandans*. Hal yang penting adalah kesadaran hukum dari mandataris dan bukan intruksi. Bagi *mandans* yang perlu dilakukan adalah merumuskan norma hukum sebagai pegangan bagi mandataris. Kedua teori mandat ini dikekmukakan oleh Gilbert Abcarian.

#### d. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalagunaan wewenang yang merupakan terjemahan dari putusan *consil de etat* “*detournement*” de pouvoir” ditempatkan sebagai subtransi delik dari Pasal 33 UU Tindak Pidana Korupsi. Untuk memahai konsep atau istilah penyalagunaan wewenang, terlebih dahulu harus dipahami tentang teori jabatan atau kelembagaan dan teori wewenang dalam perspektif hukum tatanegara dan terutama hukum administrasi Negara yang menjadikan kewenangan sebagai konsep inti, “*Het begrip bevoegdheid is da nook een kembegrip in het staats-en administratief recht*” karena wewenan itu melekat pada jabatan (*inheren aan het*

21) *bt*).<sup>2</sup>

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan delik sebagai “penyalahgunaan wewenang”. Korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang melibatkan unsur penguasa yang melawan hukum karena selalu dikaitkan dengan jabatan jabatan publik. tidak berkaitan dengan posisi dalam struktur sipil dan pemahaman posisi tersebut. Dalam teori hukum administrasi, maksud dan tujuan orang yang diberi wewenang selalu disertakan dalam setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau pejabat tata usaha negara. sehingga penerapan kewenangan harus selalu sejalan dengan maksud dan tujuan yang ditetapkannya. Dalam konteks ini, serangan yang sah (*deteournement de pouvoir*) telah terjadi jika penggunaan yang sah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan orang yang berwenang.

Parameter tujuan dan maksud pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisasi (*specialiateitsbenginsel*). Pada intinya *specialiateitsbenginsel* mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam literasi hukum administrasi telah lama dikenal asas *zuiverheid van oogmerk* (ketajaman arah dan tujuan). Ketika perbuatan badan atau pemerintah menyimpang dari asas ini akan melahirkan penyalahgunaan kewewenangan (*deteournement de pou<sup>9</sup>oir*).<sup>26</sup> Asas spesialisitas atau “*specialiateitsbenginsel*” merupakan suatu asas yang menjadi landasan bagi kewenangan pemerintah untuk bertindak dengan mempertimbangkan pada suatu tujuan. Setiap kewenangan pemerintah (*bestuurs bevoegdheid*) haruslah dirumuskan serta diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan suatu tujuan tertentu yang pasti.

<sup>25</sup> Bintang saragih, *MPR-RI, Suatu Pemikiran Tenatang MPR di Masa Mendatang*, Gaya Media Pratama, (Jakarta: 1992) hlm. 27.

<sup>26</sup> *Op., Cit*, hlm. 21.

Secara teoritik, dakwaan atas dasar penyalagunaan wewenang itu terdakwanya selalu pejabat (*ambtsdrager*), yang berfungsi melasanakan wewenang yang melekat pada jabatan (*bevoegdheid inherent aan het ambt*). Tuntunan hukum tertuju pada nama jabatan bukan pada orangnya. Misalnya Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati dan lain-lain, bukan si *fulan* atau *si fulana*. Seseorang yang tidak memiliki jabatan tidak mungkin menyalahgunakan wewenang, karena itu dakwaan penyalagunaan wewenang dengan mengaitkan pada Pasal 55 Ayat (1) KUHP sesungguhnya idak sepenuhnya tepat. Pasal 55 Ayat (1) yang membagi pelaku tindak pidana dalam tiga kategori yakni, “*orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), dan orang yang bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana (medepleger) itu hanya dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana umum*”. Dalam perkara korupsi atas dasar Pasal 3 yang menepatkan pejabat atau pegawai negeri selaku terdakwa, kategori orang yang menyuruh melakukan dan orang yang bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana itu tidak dapat diterapkan. Dalam pentelenggraan wewenang atau urusan public, ada mekanisme tersendiri mengenai tanggung jawab hukumnya. Mekanisme tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan wewenang public adalah dega melihat pada cara pemberian wewenang, apakah wewenang itu diperoleh secara *atribusi, delegasi* atau *mandate*.

Selain itu juga dengan membuktikan apakah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai itu terhadap norma pemerintahan ataukah norma prilaku, apakah telah terbukti secara faktual adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, takalah pentingnya juga harus dibedakan apakah wewenang yang dijalankan oleh seorang pejabat atau para pejabat dalam arti suatu perbuatan kolektifitas. Jawaban atas semua pertanyaan akan sampai pada kesimpulan bahwa dari tiga kategori ke dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP bahwa, yang relevan dengan pemikul tanggung jawab dalam perkara korupsi kerana penyalahgunaan wewenang hanyalah *dader*, sedangkan kategori *doen pleger* tidak memiliki relevansi. *Medepleger* dapat dibebani tanggung jawab yang sama dengan *pleger* dengan catatan sebelumnya ada perjanjian mengenai kewenangan public (*bevoegdheden evereenkomsten*) antara *pleger* dengan *medepleger* dan keduanya menyalahgunakan wewenang.

## KESIMPULAN

Dari uraian penjelasan kajian diatas maka kita dapat menarik satu benang merah bahwa inti dari tindak pidana korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dan formil dan penyalagunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan Negara dan perekonomian negara baik tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, maka pengelolaan dan penggunaan keuangan dalam pemerintahan harus dijauhkan dari unsur perbuatan melawan hukum dan unsur penyalahgunaan wewenang, sehingga pengelolaan keuangan Negara yang diamanatkan pada badan atau pejabat tata usaha negara dapat dijalankan secara efektif dan efisien dengan tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat yang memberikan mandate kepada pejabat pemerintah untuk mewakili kepentingan mereka. Sesuai dengan yang telah dijelaskan perbuatan pejabat pemerintah haruslah disesuaikan dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat

yang terkandung dalam pengertian perbuatan yang sesuai dengan hukum, jika pejabat pemerintah melakukan maladministrasi yang dapat menyebabkan kerugian Negara maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Begitu juga dengan pejabat yang melakukan *detournement de pouvoir*.

## REFERENSI

- <sup>6</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- Andi Hamzah, dalam S.F. Marbun, *Hukum Administrasi II*, (Yogyakarta, UII Press, 2013).
- <sup>23</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 184.
- Bintang saragih, *MPR-RI, Suatu Pemikiran Tentang MPR di Masa Mendatang*, Gaya Media Pratama, (Jakarta: 1992).
- Philipus M hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, 2011.
- <sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya; Bina Ilmu, 1987).
- Ridawan, <sup>45</sup> *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2009)
- Ridwan, <sup>12</sup> *Persinggungan Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Makalah disampaikan pada acara seminar Nasional "Optimalisasi dan Pertanggungjawaban Dana Desa". Diselenggarakan oleh pascasarjana Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 21 November 2015
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty , 1997)



# PERSINGGUNGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DENGAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.unitomo.ac.id">repository.unitomo.ac.id</a> Internet	78 words — 1%
2	<a href="https://fhukum.unpatti.ac.id">fhukum.unpatti.ac.id</a> Internet	52 words — 1%
3	<a href="http://www.bphn.go.id">www.bphn.go.id</a> Internet	52 words — 1%
4	<a href="http://wartakontraktor.wordpress.com">wartakontraktor.wordpress.com</a> Internet	48 words — 1%
5	<a href="https://journal.ummat.ac.id">journal.ummat.ac.id</a> Internet	43 words — 1%
6	<a href="https://repository.upnvj.ac.id">repository.upnvj.ac.id</a> Internet	42 words — 1%
7	<a href="https://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet	38 words — 1%
8	<a href="http://krupukulit.com">krupukulit.com</a> Internet	36 words — 1%
9	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet	36 words — 1%

10	<a href="http://setara-institute.org">setara-institute.org</a> Internet	36 words — 1%
11	<a href="http://www.pkh.komisiyudisial.go.id">www.pkh.komisiyudisial.go.id</a> Internet	35 words — 1%
12	<a href="http://law.uii.ac.id">law.uii.ac.id</a> Internet	34 words — 1%
13	<a href="http://ejournal.unkhair.ac.id">ejournal.unkhair.ac.id</a> Internet	32 words — 1%
14	<a href="http://www.mkri.id">www.mkri.id</a> Internet	32 words — 1%
15	Fathor Rahman, Muhammad Saiful Anam. "Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda", <i>Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi</i> , 2020 Crossref	31 words — 1%
16	<a href="http://jurnal-perspektif.org">jurnal-perspektif.org</a> Internet	31 words — 1%
17	<a href="http://handarsubhandi.blogspot.com">handarsubhandi.blogspot.com</a> Internet	29 words — < 1%
18	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet	29 words — < 1%
19	Ahmad Juninanto, Moch Nurcholis Majid. "OMBUDSMAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH", <i>AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam</i> , 2022 Crossref	26 words — < 1%
20	<a href="http://jurnalfsh.uinsby.ac.id">jurnalfsh.uinsby.ac.id</a>	

	Internet	25 words — < 1%
21	<a href="http://e-perpus.unud.ac.id">e-perpus.unud.ac.id</a> Internet	23 words — < 1%
22	<a href="http://kabar-terhangat.blogspot.com">kabar-terhangat.blogspot.com</a> Internet	23 words — < 1%
23	<a href="http://nefifitriana.blogspot.com">nefifitriana.blogspot.com</a> Internet	22 words — < 1%
24	<a href="http://ojs3.unpatti.ac.id">ojs3.unpatti.ac.id</a> Internet	21 words — < 1%
25	<a href="http://repository.ubharajaya.ac.id">repository.ubharajaya.ac.id</a> Internet	21 words — < 1%
26	<a href="http://paparisa.unpatti.ac.id">paparisa.unpatti.ac.id</a> Internet	20 words — < 1%
27	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a> Internet	19 words — < 1%
28	Laura Naomi Rotua Gultom. "Studi Komparatif Antara Justice Collaborator Dengan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi", <i>Corruptio</i> , 2020 Crossref	18 words — < 1%
29	<a href="http://journal.uii.ac.id">journal.uii.ac.id</a> Internet	18 words — < 1%
30	<a href="http://unpashukum.blogspot.com">unpashukum.blogspot.com</a> Internet	18 words — < 1%
31	<a href="http://www.hukumonline.com">www.hukumonline.com</a> Internet	17 words — < 1%

32	<a href="http://bahrunifocom.blogspot.com">bahrunifocom.blogspot.com</a> Internet	16 words — < 1%
33	<a href="http://rahmanamin1984.blogspot.com">rahmanamin1984.blogspot.com</a> Internet	16 words — < 1%
34	<a href="http://pasca-umi.ac.id">pasca-umi.ac.id</a> Internet	15 words — < 1%
35	<a href="http://karyailmiah.unisba.ac.id">karyailmiah.unisba.ac.id</a> Internet	14 words — < 1%
36	<a href="http://www.definisi-pengertian.com">www.definisi-pengertian.com</a> Internet	14 words — < 1%
37	<a href="http://www.ememha.com">www.ememha.com</a> Internet	14 words — < 1%
38	Adiaan Bedner. "Administrative Courts in Indonesia", Brill, 2001 Crossref	12 words — < 1%
39	Izzudin Arsalan, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin, Kukuh Sudarmanto. "REPOSISI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MALADMINISTRASI PEMERINTAHAN", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021 Crossref	11 words — < 1%
40	<a href="http://husendro.blogspot.com">husendro.blogspot.com</a> Internet	11 words — < 1%
41	<a href="http://krupukulit.wordpress.com">krupukulit.wordpress.com</a> Internet	11 words — < 1%
42	Arie Satria Hadi Pratama. "Eksistensi Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Pembayaran Uang	10 words — < 1%

## Pengganti", Corruptio, 2020

Crossref

- 
- 43 [adoc.pub](#)  
Internet 10 words — < 1%
- 
- 44 [insaniyyat.com](#)  
Internet 10 words — < 1%
- 
- 45 [oemardani.blogspot.com](#)  
Internet 10 words — < 1%
- 
- 46 Kabib Nawawi, Andi Najemi. "Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2021  
Crossref 9 words — < 1%
- 
- 47 [berkas.dpr.go.id](#)  
Internet 9 words — < 1%
- 
- 48 [docplayer.info](#)  
Internet 9 words — < 1%
- 
- 49 [www.lontar.ui.ac.id](#)  
Internet 9 words — < 1%
- 
- 50 Hasnawati Hasnawati. "REVERSAL BURDEN OF EVIDANCE ON A CRIMINAL CORRUPTION IN INDONESIA", Tadulako Master Law Journal, 2018  
Crossref 8 words — < 1%
- 
- 51 Wakhiddin, Mukhammad. "Strategi Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan Dalam Mendiseminasi Nilai-Nilai Islam Di Kabupaten Banjarnegara", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022  
ProQuest 8 words — < 1%

52	<a href="http://ejournal.balitbangham.go.id">ejournal.balitbangham.go.id</a> Internet	8 words — < 1%
53	<a href="http://eprints.uns.ac.id">eprints.uns.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%
54	<a href="http://jurnal.untag-sby.ac.id">jurnal.untag-sby.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%
55	<a href="http://ninyasminelisasi.com">ninyasminelisasi.com</a> Internet	8 words — < 1%
56	<a href="http://online-journal.unja.ac.id">online-journal.unja.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%
57	<a href="http://wilyriawan.blogspot.com">wilyriawan.blogspot.com</a> Internet	8 words — < 1%
58	Erni Agustina, Handoyo Prasetyo, Subakdi .. "TEORI TANGGUNG JAWAB BERJENJANG (CASCADE LIABILITY THEORY) DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA", SPEKTRUM HUKUM, 2018 Crossref	7 words — < 1%
59	Puput Widya Astuti. "KEBERADAAN AJARAN PENYERTAAN SEBAGAI PERLUASAN DELIK DAN PERLUASAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (PASAL 55 DAN 56 KUHP)", Jurnal JURISTIC, 2021 Crossref	7 words — < 1%
60	<a href="http://jurnal.unpad.ac.id">jurnal.unpad.ac.id</a> Internet	7 words — < 1%
61	Handoko, Rais Firdaus. "Politik Hukum Kenotariatan Undang-Undang Jabatan Notaris	6 words — < 1%

Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Notaris", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022

ProQuest

62 Imam Muhasan. "MEKANISME PENGHAPUSAN KREDIT MACET PADA BANK-BANK BUMN (Antara Rezim Korporasi vs Rezim Keuangan Negara)", JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 2017

6 words — < 1%

Crossref

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES OFF